

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan bina konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan bina konstruksi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan bina konstruksi;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan bina konstruksi ;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan bina konstruksi;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD Wilayah dan UPT Rusunawa;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinan pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas, dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,

kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perencanaan, pengawasan, perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. pendataan jalan, jembatan, sistem jaringan beserta bangunan pelengkapannya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan dan jembatan;
- b. pengusulan perumusan kebijakan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- d. perencanaan dan pengawasan jalan jembatan kabupaten;
- e. perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis di bidang pembangunan, jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pemberian rekomendasi perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktifitasnya; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga adalah unsur penunjang fungsi di bidang bina marga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 13

Seksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pemutahiran data jalan beserta jaringan dan bangunan pelengkapny dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan, analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana penyelenggaraan jalan, pengusulan penetapan status jalan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jalan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pemutahirkan data jembatan beserta jaringan dan bangunan pelengkapny dalam bentuk sistem informasi manajemen jembatan, perencanaan teknis, penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana jembatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jembatan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan operasional kegiatan perencanaan dan pengawasan, rekomendasi perijinan pemanfaatan prasarana jalan dan jembatan, penanggulangan bencana alam dibidang prasarana jalan dan jembatan, pelaksanaan inventarisasi aset dan data pada lingkup jalan

dan jembatan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 16

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan rehabilitasi bendung dan irigasi, , pengelolaan dan penataan sumber daya air meliputi pendataan, perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, bendung, irigasi, sistem drainase, dan penataan sumber daya airnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. pendataan bendung, irigasi, sistem drainase dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, irigasi dan sistem drainase ;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kebijakan teknis dan pengelolaan sumber daya air;
- c. perencanaan teknis, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan bendung , irigasi, dan sistem drainase;
- d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan bendung dan irigasi, sistem drainase;
- e. pengelolaan rekomendasi perijinan dan pengamanan peran air permukaan dan atau sumber air;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan irigasi;
- g. pembinaan petani pemakai air; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air adalah pelaksana fungsi dibidang pengelolaan dan penataan sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Bendung;
 - b. Seksi Irigasi; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 17

Seksi Bendung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung dan bangunan penampung air lainnya untuk keperluan irigasi, penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bendung, pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung, pengolahan dan pemutakhiran data pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendug dalam bentuk sistem informasi managemen bendung, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan irigasi dan rencana pola tanam dan tata tanam, pelaksanaan dan pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi, pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana irigasi, pengolahan dan pemutakhiran data operasi dan pemeliharaan irigasi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan pengelolaan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air, penetapan dan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan jaringan irigasi, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, pembinaan petani pemakai air, pelaksanaan inventarisasi aset, sistem drainase, dan data pada lingkup Sumber Daya Air serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pasal 20

Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan, pengembangan air minum, pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap bangunan gedung, penyehatan lingkungan, pengembangan air minum, perumahan, permukiman dan trotoar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, perumahan, permukiman, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- b. perencanaan pembangunan gedung, perumahan, permukiman, penyehatan lingkungan, dan sistem jaringan air minum dan trotoar;
- c. pelaksanaan pembangunan, pembinaan teknis atas pembangunan gedung, perumahan, permukiman, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik penda serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pelaksanaan pengawasan atas pembangunan gedung, perumahan, permukiman, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- h. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- i. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- j. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- k. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- m. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten;
- n. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas perumahan;

- o. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- p. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum;
- q. penyelenggaraan infrastruktur permukiman; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah unsur penunjang fungsi di bidang cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan;
 - b. Seksi Pengembangan Air Minum dan penyehatan lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 23

Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan bangunan dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, perencanaan bangunan gedung milik Pemda serta pembinaan teknis atas pengaturan pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung, rekomendasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Air Minum dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan dalam bentuk sistem informasi manajemen penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum, penyusunan perencanaan teknis penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum, pengawasan dan pembinaan

dalam hal pembangunan, pemanfaatan air bersih dan air minum, serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan perumahan dan kawasan permukiman, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, perencanaan kebijakan program kabupaten dibidang perumahan/permukiman dan pengembangan kawasan, pengembangan kawasan pedesaan dan perkotaan, program penunjang pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, inisiatif program, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana serta penanganan pembangunan kawasan pedesaan/perkotaan, pelaksanaan pengawasan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 26

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pertanahan yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan tata ruang serta pertanahan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang dan pertanahan;

- b. pengkajian data perencanaan tata ruang dan pertanahan;
- c. pemetaan ruang;
- d. sosialisasi pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- e. pemberian rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- f. penyusunan, penerapan, pengendalian Pengawasan regulasi zona;
- g. penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pendirian bangunan dan rekomendasi ijin pemasangan reklame;
- i. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- j. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- k. penetapan tanah ulayat yang lokasinya;
- l. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah pelaksana fungsi dibidang tata ruang dan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 29

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang wilayah,

penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, pemetaan ruang, pengkajian data perencanaan tata ruang, sosialisasi rencana tata ruang wilayah, pemberian rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan konsep norma standar prosedur manual pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan dan pedesaan, pemberian rekomendasi perijinan pendirian bangunan dan rekomendasi ijin pemasangan reklame, koordinasi yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengkajian permasalahan pemanfaatan ruang, penerapan peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, pengkajian permasalahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 31

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, dibidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, fasilitasi permasalahan dan sengketa tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung, penetapan tanah ulayat, serta kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi

Pasal 32

Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pertamanan, penerangan jalan umum, dan bina konstruksi

yang meliputi pendataan, penyelenggaraan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan dan pemanfaatan, penataan kota, petamanan, penerangan jalan umum, bina konstruksi dan operasional alat berat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai fungsi:

- a. pendataan pertamanan, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau dan bina konstruksi dengan sistem informasi manajemen pertamanan, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau, bina konstruksi dan operasional alat berat;
- b. perencanaan pemeliharaan dan penataan taman kota, ruang terbuka hijau, pemrograman lampu – lampu penerangan jalan umum serta lampu hias dan tanaman;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang penerangan jalan umum, bina konstruksi dan pemakaian alat berat;
- d. pengelolaan perlengkapan peralatan dan perbekalan urusan pertamanan, penerangan jalan umum dan alat berat;
- e. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan bina konstruksi;
- f. pelaksanaan kegiatan penataan taman, penerangan jalan umum, bina konstruksi dan alat berat;
- g. pengawasan pertamanan, penerangan jalan umum, bina konstruksi dan pemakaian alat berat;
- h. pengelola peralatan dan perlengkapan pertamanan, penerangan jalan umum, bina konstruksi dan alat berat;
- i. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan bina konstruksi dan alat berat;
- j. pembinaan dan pemanfaatan alat-alat berat;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman, penerangan jalan umum, bina konstruksi; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi adalah pelaksana fungsi dibidang tata kota dan bina konstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - c. Seksi Bina Konstruksi.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kota dan Bina Konstruksi.

Pasal 35

Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan, perumusan, pengadaan, pemetaan dan pendayagunaan lokasi taman dengan sistem informasi manajemen pertamanan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, operasional dan pemeliharaan taman, serta pengelolaan peralatan pertamanan, penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan informasi penataan taman serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan lampu penerangan jalan umum dan meterisasi dengan sistem informasi manajemen penerangan jalan umum, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, operasi dan pemeliharaan peralatan penerangan jalan umum, pembinaan penggunaan penerangan jalan umum. Perencanaan pemeliharaan dan penataan, pemrograman lampu – lampu penerangan jalan umum serta lampu hias serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan bina konstruksi, penelitian dan pengembangan bina konstruksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemampuan teknologi pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan terhadap bina konstruksi, koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan penyedia bina konstruksi, pelatihan tenaga terampil dan sistem informasi bina konstruksi, pengawasan bina konstruksi, pembinaan dan pemanfaatan alat-alat berat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 38

UPT merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui Sekretaris dan koordinasi dengan Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT berkoordinasi dengan Camat setempat.

Pasal 39

UPT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas, UPT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan Tata Usaha UPT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerjanya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Rusunawa

Pasal 40

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan teknis operasional rusunawa.

Untuk menyelenggarakan tugas, UPT Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional rusunawa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang teknis operasional rusunawa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan dibidang pelaksanaan teknis operasional rusunawa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dibidang pelaksanaan teknis operasional rusunawa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dibidang pelaksanaan teknis operasional rusunawa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. penyelenggaraan Tata Usaha UPT Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional
Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **Januari 2019.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. SUYONO.M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR